



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Depta Ari Prasetya alias Depta;
Tempat lahir : Rumbia;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 12 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Pabrik RT 014 RW 004
Lubuk Besar Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
2. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana sesuai dakwaan Tunggal yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi 3S no Imei1: 86352403426822
Imei2: 863524034268230;
 - 1 (satu) Kotak Hp Merk Xiami Redmi 3S no Imei1: 86352403426822
Imei2: 863524034268230

Agar dikembalikan kepada Saksi Irya Hamkylia;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B /2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-48/Babar/Eoh.2/09/2020 tertanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta hari jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pada pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat Wib bertempat di dikonter Saksi Irya Hamkylia yang berada di Dusun III Kp. Daya Baru RT/RW 008/003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pada pukul 10.00 WIB bertempat di dikonter Saksi Irya Hamkylia yang berada di Dusun III Kp. Daya Baru RT/RW 008/003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta datang ke konter Handpone tersebut untuk membeli kartu perdana Axis, kemudian Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta langsung mengaktifkan nomer tersebut di konter, tidak lama kemudian Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta tersebut meminjam charger dan mencharger berlagak seolah-olah meregistrasi kartu tersebut, saat pemilik toko masuk kerumah kemudian Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta tersebut merapat ke arah cas/charger yg mana posisi Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta tepat berada di pintu ke arah ruang tamu dan dapur, kemudian selang beberapa menit mendengar suara motor laki-laki tersebut dengan suara ngegas seolah-olah terburu-buru, tak lama kemudian ada anak perempuan ke konter untuk membeli pulsa dan pada saat pemilik toko hendak mengisi pulsa anak perempuan tersebut dengan Smartphone android merk Xiami Redmi 3S no Imei1: 86352403426822 Imei2: 863524034268230 yang biasa digunakan untuk mengisi pulsa, hp tersebut sudah hilang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi Rio dan Saksi yang merupakan anggota polisi mendapat info dari masyarakat bahwa terlihat seorang laki-laki yang tidak diketahui asalnya berjalan di sekitaran Pal 9 (Sembilan) Ds. Air Limau mencari pekerjaan disekitaran kebun yang ciri-cirinya terlihat seperti pelaku tindak pidana yang mencuri di Konter Dsn III Kp. Daya Baru RT/RW 008/003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian kami menelusuri dan mencari guna memastikan apakah orang tersebut adalah Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta, selanjutnya saksi rio dan saksi sasmita mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta sedang mengarah ke kebun di sekitaran Tikung S Pal 9 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, kemudian saya bersama anggota mengarah ke kebun tersebut dan terlihat pelaku berjalan di sekitaran kebun Tikung S Pal 9 Kecamatan Muntok, selanjutnya langsung mengamankan terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta di dekat kebun Tikung S Dsn Pal 9 Ds. Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berikut barang bukti di bawa dan diamankan di Mapolres Bangka barat untuk guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Depta Ari Prasetya Als Depta tidak ada meminta izin kepadanya mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi 3S nomor Imei1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230 tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Irya Hamkylia alami yaitu sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta liaratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan beberapa orang anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dsn Pal 9 Ds. Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Xiami Redmi 3S yang diambil dari konter di Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Xiami Redmi 3S didapatkan dari hasil mengambil di Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone orang lain tersebut dengan cara Terdakwa yang sedang membeli pulsa kemudian meminjam charger handphone dan mendaftarkan kartu perdana yang baru dibeli dari konter tersebut, kemudian ketika melihat penjaga konter masuk ke rumah, Terdakwa langsung kabur membawa handphone Xiami yang terletak di depan konter tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa pemilik 1 (satu) buah Hanphone merk Xiami Redmi 3S yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Irya Hamkylia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada orang atau rekan yang membantu Terdakwa saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan cara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB Saksi beserta beberapa anggota polisi mendapat informasi bahwa terlihat seorang laki-laki yang tidak diketahui asalnya berjalan di sekitaran Pal 9 (Sembilan) Ds. Air Limau mencari pekerjaan di sekitar kebun yang cirinya terlihat seperti pelaku tindak pidana yang mencuri di Konter Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi bersama tim menelusuri dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk



mencari guna memastikan apakah orang tersebut adalah pelaku tindak pidana yang sedang dicari;

- Bahwa kemudian Saksi dan beberapa anggota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang mengarah ke kebun di sekitaran Tikung S Pal 9 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi bersama anggota tim mengarah ke kebun tersebut dan terlihat Terdakwa berjalan di sekitaran kebun Tikung S Pal 9 Kecamatan Muntok, Saksi dan tim langsung berhenti tidak jauh dari Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa di dekat kebun Tikung S Dsn Pal 9 Ds. Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat berikut barang bukti dibawa dan diamankan di Mapolres Bangka barat guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irya Hamkylia, di persidangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan terkait dengan barang milik Saksi yang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa bahwa sepengetahuan Saksi barang milik Saksi ada diambil oleh orang lain pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 W IB di konter handphone Saksi yang berada di Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana barang milik Saksi bisa hilang sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) Unit handphone merek Xiami Redmi 3S no Imei1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230 milik Saksi yang berada di konter Saksi di Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut;
- Bahwa Saksi mencurigai ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal terakhir membeli kartu, kemudian mendaftarkan kartu dan izin mencharge handphone perdana dengan ciri-ciri berbadan tinggi, sedang (tidak terlalu kurus), potongan rambut cepak, berkumis tipis, dibagian wajah terdapat bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as jerawat, dan pada saat kejadian orang tersebut menggunakan jaket berwarna hitam yang sudah memudar dengan baju berwarna coklat;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminjam charger dan mendaftarkan kartu tersebut, saat pemilik toko masuk ke rumah kemudian melihat laki-laki tersebut merapat ke arah cas/charger yang mana posisi seorang laki-laki tersebut tepat berada di pintu ke arah ruang tamu dan dapur, kemudian selang beberapa menit Saksi mendengar suara motor laki-laki tersebut dengan suara ngegas seolah-olah terburu-buru, tidak lama kemudian ada anak perempuan ke konter untuk membeli pulsa dan pada saat pemilik toko hendak mengisi pulsa anak perempuan tersebut dengan Smartphone android merk Xiaomi Redmi 3S no Imei1: 86352403426822 Imei2: 863524034268230 yang biasa digunakan untuk mengisi pulsa, handphone tersebut sudah hilang;
 - Bahwa Saksi menerangkan masih mengenal handphone miliknya yang diambil oleh orang yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara seseorang yang tidak Saksi ketahui tersebut mengambil barang miliknya yang berupa smartphone merk Xiaomi redmi 3S tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S no Imei1: 86352403426822 Imei2 : 863524034268230 tersebut diletakkan oleh Saksi di dalam etalase meja di dekat pelaku meminjam charger handphone;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada meminta izin kepadanya mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi Redmi 3S no Imei1: 86352403426822 Imei2 : 863524034268230 tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi kehilangan handphone dan pulsa yang berada di dalam handphone tersebut dengan total sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di konter Saksi Irya Hamkylia di Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo K

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk



ecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dimana sebelumnya Terdakwa membeli kartu perdana merek Axis di konter tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami Redmi 3S no Imei1: 86352403426822 Imei2: 863524034268230 yang berada di laci etalase meja konter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa pemilik 1 (satu) unit handphone tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa tidak menggunakan peralatan maupun merusak sesuatu di dalam konter tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menumpang mencharger handphone di konter, kemudian Terdakwa menunggu penjaga konter lengah dan kemudian langsung pergi meninggalkan konter tersebut sambil mengambil handphone yang berada di etalase;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone yang berada di etalase meja tersebut bahwa laci konter dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter itu menuju arah Kp. Pait Muntok sambil membawa handphone tersebut, kemudian Terdakwa sempat berhenti di jalan dan mencabut kartu handphone selanjutnya menyimpan kartu di dalam dompet, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan memasukan kartu handphone di handphone Xiami Redmi 3S yang Terdakwa ambil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk keperluan pribadi dan digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Irya Hamkylia untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230;

-1 (satu) Kotak handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230;

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di konter Saksi Irya Hamkylia yang beralamat di Dusun III Kp. Daya Baru RT 00 8 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa datang dan membeli kartu perdana merek Axis;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam *Charger* dari Saksi Irya Hamkylia;
- Bahwa kemudian Saksi Irya Hamkylia masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa merapat ke arah *Charger* tepat berada di pintu ke arah ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230 yang berada di etalase meja dalam keadaan tidak terkunci
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan konter tersebut sambil membawa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Irya Hamkylia untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi kehilangan handphone dan pulsa yang berada di dalam handphone tersebut dengan total sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tidak ada orang atau rekan yang membantu Terdakwa saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter itu menuju arah Kp. Pait Muntok sambil membawa handphone tersebut, kemudian Terdakwa sempat berhenti di jalan dan mencabut kartu handphone selanjutnya menyimpan kartu di dalam dompet, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan memasukan kartu handphone di handphone Xiaomi Redmi 3S yang Terdakwa ambil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk keperluan pribadi dan digunakan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di Dsn Pal 9 Ds. Air Limau Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 3S yang diambil dari konter di Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Depta Ari Prasetya alias Depta;

Menimbang, bahwa Terdakwa Depta Ari Prasetya alias Depta pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang



dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa Depta Ari Prasetya alias Depta;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Irya Hamkylia pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang dan membeli kartu perdana merek Axis pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB di konter Saksi Irya Hamkylia di



Dusun III Kp. Daya Baru RT 008 RW 003 Ds. Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam *Charger* dari Saksi Irya Hamkylia dan kemudian Saksi Irya Hamkylia masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa merapat ke arah *Charger* tepat berada di pintu ke arah ruang tamu, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230 yang berada di etalase meja dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa meninggalkan konter tersebut sambil membawa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan konter menuju arah Kp. Pait Muntok sambil membawa handphone tersebut, kemudian Terdakwa sempat berhenti di jalan dan mencabut kartu handphone selanjutnya menyimpan kartu di dalam dompet, kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan memasukan kartu handphone di handphone Xiaomi Redmi 3S yang Terdakwa ambil

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Irya Hamkylia kehilangan handphone dan pulsa yang berada di dalam handphone tersebut dengan total kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Irya Hamkylia berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 3S nomor Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230 tersebut maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “memiliki” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa mengambil barang milik barang milik Saksi Irya Hamkylia berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Xiaomi Redmi 3S nomor Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230 tanpa ada izin dari Saksi Irya Hamkylia sebagai pemilik barang tersebut dan maksud Terdakwa menggunakan handphone yang telah diambil tanpa izin tersebut adalah untuk dipakai pribadi guna keperluan sehari-hari yang mana maksud perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena perbuatan menggunakan handphone tersebut hanya dapat dilakukan dengan seizin dari pemilik sah handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230;
- 1 (satu) Kotak handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230;

Terhadap barang bukti di atas oleh karena disita dari Saksi Irya Hamkylia maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Irya Hamkylia sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Depta Ari Prasetya alias Depta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230;
 - 1 (satu) Kotak handphone merek Xiaomi Redmi 3S no Imei 1: 86352403426822, Imei2: 863524034268230;
- Dikembalikan kepada Saksi Irya Hamkylia;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat tanggal 6 November 2020, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum yang berada di Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Muntok.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sulistiono, S.H.